

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan tiga langkah yaitu: dengan cara *Pre-Emtif*, *Preventif*, *Represif* (dalam Mulyadi 2014:45). *Pre-Emtif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. *Preventif* adalah upaya pencegahan seseorang untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. *Represif* adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau kejahatan (tindak pidana).
2. Kendala di dalam penanggulangan pada kasus judi *online* adalah kesulitan didalam menemukan otak yang menjalankan judi *online* tersebut; tempat berlangsungnya judi *online*; alat buktinya; kurangnya kerja sama dari aparat penegak hukum dengan pemerintah, perbankan dan masyarakat; dan masih kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai judi *online* serta masih kurangnya insfrakstruktur dalam penanggulangan praktek perjudian *online*.
3. Untuk mengatasi kendala tersebut perlu adanya aturan dan sanksi tegas untuk mengatasi kasus perjudian *online*; kerja sama dari aparat penegak hukum dengan pemerintah, perbankan dan masyarakat; meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum dan insfrakstruktur dalam penanggulangan praktek perjudian *online*.

5.2 Saran

1. Penulis berharap adanya aturan dan sanksi yang tegas bagi pelaku judi *online*. Dimana penulis melihat pada umumnya dalam penegakan hukum perjudian *online* hanya dikenakan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal pada penegakanya bisa juga dikenakan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektornik. Jadi dalam penegakanya pelaku judi *online* dapat dikenakan oleh dua pasal tersebut di atas.
2. Kerja sama dari aparat penegak hukum khususnya polisi, pemerintah, pihak perbankan dan masyarakat terus di tingkatkan. Kerja sama antara aparat penegak hukum yaitu polisi dengan pemerintah khususnya kementerian komunikasi dan informatika dalam hal ini ialah untuk memblokir situs-situs yang di duga menyediakan sarana judi *online*. Kerja sama antara polisi dan pihak perbankan dalam hal ini yaitu jika ada aliran-aliran dana yang mencurigakan dapat menginformasikan ke pihak penyelidik untuk dilakukan penyelidikan. Kerja sama antara polisi dengan masyarakat yaitu jika mengetahui adanya tindak pidana perjudian harus melaporkan ke pihak penegak hukum.
3. Pemahaman aparat penegak hukum khususnya polisi dan insfrakstruktur (alat-alat) yang di gunakan dalam penanggulangan praktek perjudian *online* juga harus di tingkatkan. Polisi pada umumnya hanya berpendidikan

dari Sekolah Polisi Negara atau hanya sampai lulusan sekolah menengah atas (SMA), padahal dalam menangani kasus perjudian *online* ini diperlukan polisi-polisi yang berpengalaman dalam bidang ini, Khususnya didalam ilmu teknologi dan informasi. Karena kejahatan judi *online* dalam proses penyelidikan dan penyidikanya berbeda dengan judi konvensional. Hal ini di karenakan judi *online* menggunakan media yang lebih canggih dalam praktek perjudianya. Jadi peningkatan infrastruktur yang di gunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan sangatlah dibutuhkan misalnya menggunakan kamera pengaman di ruas-ruas jalan atau tempat-tempat yang di duga menjadi tempat praktek judi *online*, alat pengintai deteksi kejahatan dan alat pelacak jejak aparat penegak hukum.

4. Adanya sanksi adat yang tegas bagi pelaku judi, yaitu dimana dalam hal ini di perlukan peran masyarakat setempat dalam memberikan norma dan sanksi hukum bagi pelaku judi di daerah tersebut. Dengan demikian dapat mengurangi perkembangan dari tindak pidana perjudian dan dampak-dampak negatif dari perjudian tersebut. Kelima. Adanya lapangan kerja yang baru dan peningkatan sumber daya manusia.